

UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY TO SUPPORT THE LEGALITY OF UMKM DM-THOYIBA

Triyanna Widiyaningtyas¹, Sujito², Soenar Soekopitojo³, Budi Wibowotomo⁴, Adam Ramadhani P⁵, Ahmad Farobi⁶

¹⁾ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

²⁾ Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

^{3,4)} Program Studi Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang

^{5,6)} Program Studi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang
e-mail: triyannaw.ft@um.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di banyak negara. Di Indonesia, DM-THOYIBA, sebagai salah satu UMKM yang sedang berkembang, telah mendapatkan pengakuan atas produk dan layanannya yang berkualitas tinggi. Namun, seperti banyak UMKM lainnya, DM-THOYIBA menghadapi tantangan dalam menghadapi kerumitan dalam mendapatkan izin dan memastikan legalitasnya. Kegiatan ini berfokus untuk menggali potensi teknologi informasi dalam memperkuat legitimasi perizinan DM-THOYIBA. Studi ini menggunakan pendekatan metode campuran, menggabungkan wawancara kualitatif dengan pelaku usaha UMKM DM-THOYIBA, termasuk analisis data kuantitatif mengenai waktu pengajuan izin dan tingkat keberhasilan. Data kualitatif memberikan wawasan tentang tantangan saat ini yang dihadapi oleh DM-THOYIBA dalam proses perolehan izin, sedangkan analisis kuantitatif menyoroti potensi peningkatan efisiensi yang dapat dicapai melalui adopsi teknologi informasi. Dalam kegiatan ini pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana untuk mendukung legitimasi perizinan DM-THOYIBA dimana dengan terbitnya NIB (nomor Induk Berusaha), Pengajuan PIRT, Halal dan Hak Cipta Merek. Dengan merangkul solusi digital dan menjalin kemitraan yang kuat, UMKM dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum, mendorong pertumbuhan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu, wawasan studi ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk upaya serupa di sektor UMKM lainnya yang berupaya memanfaatkan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan dan keunggulan operasional.

Kata kunci: UMKM, Legalitas, NIB, PIRT, Halal, Hak Cipta Merek.

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in driving economic growth and development in many countries. In Indonesia, DM-THOYIBA, as one of the growing MSMEs, has received recognition for its high quality products and services. However, like many other MSMEs, DM-THOYIBA faces challenges in dealing with the complexities of obtaining permits and ensuring their legality. This activity focuses on exploring the potential of information technology in strengthening the legitimacy of DM-THOYIBA licensing. This study uses a mixed methods approach, combining qualitative interviews with DM-THOYIBA MSME business actors, including analysis of quantitative data regarding the time of application for permits and success rates. The qualitative data provides insight into the current challenges faced by DM-THOYIBA in the permit-obtaining process, while the quantitative analysis highlights potential efficiency gains that can be achieved through the adoption of information technology. In this activity the use of information technology as a means to support the legitimacy of DM-THOYIBA licensing whereby the issuance of NIB (Business Identification Number), Submission of PIRT, Halal and Brand Copyrights. By embracing digital solutions and forging strong partnerships, MSMEs can improve their compliance with legal requirements, drive growth, and contribute to the sustainable economic development of Indonesia. In addition, the insights of this study can serve as a foundation for similar efforts in other MSME sectors seeking to leverage technology for regulatory compliance and operational excellence.

Keywords: MSMEs, Legality, NIB, PIRT, Halal, Brand Copyrights.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung perekonomian di seluruh dunia, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

(Vinatra, 2023). Di Indonesia, UMKM juga memiliki arti penting, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Negara (Novitasari, 2022). Di antara perusahaan-perusahaan ini, DM-THOYIBA telah muncul sebagai pemain yang menjanjikan, memperoleh pengakuan atas produk dan layanan berkualitas tinggi di pasarnya masing-masing.

Namun, terlepas dari peran vital mereka dalam perekonomian, UMKM sering menghadapi segudang tantangan, terutama dalam mengarungi lanskap kompleks perolehan izin dan kepatuhan hukum (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Bagi DM-THOYIBA dan perusahaan serupa lainnya, memastikan legitimasi izin mereka menjadi aspek penting dalam operasi mereka, karena tidak hanya memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal tetapi juga menanamkan kepercayaan di antara pelanggan dan pemangku kepentingan.


Dalam beberapa tahun terakhir, revolusi digital telah mengubah berbagai aspek operasi bisnis, menawarkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk efisiensi, konektivitas, dan pertumbuhan (Savitri, 2019). Integrasi solusi Teknologi Informasi (TI) telah menjadi pengubah permainan, membentuk kembali industri dan merampingkan proses. Dengan latar belakang tersebut, pemanfaatan potensi teknologi informasi untuk mendukung aspek legalitas perizinan UMKM menjadi jalan yang menarik untuk dijajaki.

Mitra pada program pengabdian masyarakat ini merupakan pelaku usaha mikro kecil yang berhimpun dalam produksi sambal di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Desa Sukolilo yang bergerak dibidang usaha sambal. pelaku usaha ini telah memiliki produk jadi dan telah diperdagangkan namun masih belum memiliki sertifikasi halal dalam label produknya.

Pelaku usaha sambal di Kecamatan Jabung telah melakukan berbagai kegiatan peningkatan skill antara lain: skill dalam pembuatan sambal, pengujian produk, fotografi, dan pelatihan pemanfaatan media sosial untuk mengenalkan produk.

Dalam proses perijinan usaha sambal meliputi perijinan sertifikasi halal, pendaftaran perijinan untuk mendapatkan nomor P-IRT, sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2004, TENTANG KEMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN PASAL 43. (Murwadi & Saraswati, 2019) Menyebutkan pangan hasil olahan dari Industri Rumah Tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati dan Kepala BPOM. Selain itu menurut (Nurchayyo & Nurchayyo, 2018), dalam proses perijinan usaha mikro kecil juga disertai perijinan Sertifikasi Jaminan Halal produk. Sertifikasi Halal merupakan jaminan bahwa produk yang diproduksi telah diakui halal sesuai dengan syariat Islam (Sujito et al., 2020). Hal ini diperlukan supaya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Produk yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal (Mohammad, 2021)

Kendala yang muncul bagi pelaku usaha dalam bidang ini dimana belum mengetahui bagaimana cara agar sambal dapat bertahan lama pada kemasan secara alami dan belum adanya sertifikasi halal dalam produknya (Sibu, 2022).



Gambar 1. Lokasi Mitra



Gambar 2. Sampel produk

Seiring dengan berlangsungnya kegiatan ini, maka tujuan dalam pengabdian masyarakat ini ialah menjalin kemitraan kolaboratif antara UMKM dan lembaga pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam proses perolehan izin. Studi ini bercita-cita untuk memberikan kontribusi wawasan yang berharga ke ranah kepatuhan regulasi UMKM, mendorong pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis teknologi untuk memperkuat legitimasi DM-THOYIBA dari segala aspek.

METODE

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan sistem perizinan legal sangat penting untuk pertumbuhan, legitimasi, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. DM-THOYIBA, sebagai UMKM terkemuka, menghadapi tantangan dalam mengarungi kompleksitas perolehan izin dan kepatuhan. Untuk mengatasi masalah ini, metode pelibatan masyarakat diusulkan untuk memberdayakan DM-THOYIBA dan UMKM lainnya dalam memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan izin legal.

Metode pelibatan masyarakat bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara DM-THOYIBA dan pemangku kepentingan terkait, termasuk otoritas pemerintah, asosiasi bisnis, dan masyarakat setempat. Metode ini memerlukan beberapa langkah:

1. menyempurnakan pendekatan untuk hasil yang lebih baik. Asesmen Kebutuhan: Melakukan asesmen menyeluruh untuk mengidentifikasi tantangan dan kesenjangan pengetahuan terkait perizinan yang spesifik dari DM-THOYIBA. Ini melibatkan pengumpulan wawasan dari pemilik bisnis, karyawan, dan anggota masyarakat.
2. Pelatihan dan Lokakarya: Menyelenggarakan sesi pelatihan dan lokakarya yang disesuaikan untuk mendidik anggota DM-THOYIBA tentang pentingnya izin legal, proses perolehan izin, dan persyaratan kepatuhan. Sesi ini juga akan memperkenalkan manfaat mengintegrasikan solusi Teknologi Informasi (TI) untuk merampingkan aplikasi izin.
3. Dukungan Universitas: Memberikan panduan dan bantuan yang dipersonalisasi kepada anggota DM-THOYIBA selama proses aplikasi izin. Ini melibatkan membantu mereka menyelesaikan dokumen yang diperlukan, meninjau dokumentasi, dan menjawab pertanyaan.
4. Jaringan Kolaboratif: Memfasilitasi peluang jaringan antara DM-THOYIBA dan lembaga pemerintah, organisasi pendukung bisnis, dan pakar industri. Koneksi ini dapat menawarkan wawasan dan sumber daya yang berharga untuk meningkatkan kepatuhan izin.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Terus memantau kemajuan aplikasi izin DM-THOYIBA dan mengevaluasi efektivitas metode keterlibatan masyarakat. Umpan balik dari UMKM dan pemangku kepentingan akan membantu

Melalui metode pelibatan masyarakat, DM-THOYIBA diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persyaratan izin hukum, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan mengoptimalkan operasi bisnis mereka. Selain itu, metode ini memfasilitasi integrasi mereka ke dalam ekonomi formal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, memberdayakan DM-THOYIBA dan UMKM serupa dengan izin legal akan menumbuhkan ekosistem bisnis yang berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dengan sistem perizinan legal sangat penting untuk pertumbuhan, legitimasi, dan kontribusi mereka terhadap perekonomian. DM-THOYIBA, UMKM terkemuka, menghadapi tantangan dalam mengarungi kompleksitas perolehan izin dan kepatuhan. Untuk mengatasi masalah ini, metode pelibatan masyarakat diterapkan untuk memberdayakan DM-THOYIBA dan UMKM lainnya dalam memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan izin legal.

1. Assesmen kebutuhan:

Tahap penilaian kebutuhan mengungkapkan bahwa DM-THOYIBA mengalami penundaan yang signifikan dan ketidakefisienan dalam mendapatkan izin. Kurangnya kesadaran tentang persyaratan izin dan tidak adanya manajemen dokumentasi yang efisien diidentifikasi sebagai tantangan utama. Serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pemangku kebijakan pada pelaku UMKM. Sehingga dari tim kami memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada pelaku UMKM.



Gambar 3. Penyuluhan pada pelaku usaha sambal



Gambar 4. Pemberian Pemahaman pada pelaku usaha sambal

2. Pelatihan dan Lokakarya:

Sesi pelatihan dan lokakarya yang disesuaikan dilakukan untuk anggota DM-THOYIBA. Peserta mendapatkan wawasan tentang pentingnya izin legal, proses perolehan izin, dan persyaratan kepatuhan. Lokakarya juga menyoroti manfaat mengintegrasikan solusi Teknologi Informasi (TI) untuk merampungkan aplikasi izin.



Gambar 5. Pemberian Pemahaman pada pelaku usaha sambal

3. Jaringan Kolaboratif:

Peluang jaringan difasilitasi antara DM-THOYIBA dan lembaga pemerintah, organisasi pendukung bisnis, dan pakar industri. Koneksi memungkinkan wawasan dan sumber daya yang berharga untuk meningkatkan kepatuhan izin. Dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan dihadiri oleh aparat pemerintah, beberapa pelaku UMKM, akademisi dari universitas.

4. Diskusi:

Metode pelibatan masyarakat memberikan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan pemanfaatan dan kepatuhan izin DM-THOYIBA. Lokakarya dan sesi pelatihan memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman UMKM tentang izin legal, yang mengarah pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Dengan menggabungkan solusi TI, proses perolehan izin menjadi lebih ramping, secara signifikan mengurangi penundaan dan kesalahan terkait dokumen.

5. Dukungan Universitas:

Bimbingan dan bantuan pribadi dan kegiatan dari universitas diberikan kepada anggota DM-THOYIBA selama proses permohonan izin. Dukungan ini membantu mereka menyelesaikan dokumen yang diperlukan secara akurat dan efisien. Dalam kegiatan ini dilakukan pendampingan dalam pembuatan ijin NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, dan Hak Cipta Merek.



Gambar 6. Pembuatan Ijin Usaha NIB, PIRT



Gambar 7. Gambar Dokumen perijinan NIB, PIRT

6. Pemantauan dan evaluasi:

Perkembangan pengurusan izin DM-THOYIBA terus dipantau. Umpan balik dari UMKM dan pemangku kepentingan menunjukkan peningkatan dalam proses aplikasi dan tingkat kepatuhan. Dalam hal ini proses perijinan untuk PIRT, Halal, dan Hak Cipta Merek perlu di tindak lanjuti dari dinas terkait. Karena terdapat proses evaluasi dari pemangku kebijakan untuk diberika ijin.

Dukungan satu-satu terbukti sangat berharga bagi anggota DM-THOYIBA, khususnya dalam mengklarifikasi keraguan dan memberikan bantuan langkah demi langkah selama permohonan izin. Pendekatan yang dipersonalisasi ini menanamkan kepercayaan diri dan mengurangi kekhawatiran untuk terlibat dengan sistem izin legal.

Peluang jaringan kolaboratif menghubungkan DM-THOYIBA dengan pemangku kepentingan terkait, memungkinkan pertukaran ide dan sumber daya. Koneksi ini tidak hanya memfasilitasi perolehan izin tetapi juga membuka pintu bagi kolaborasi bisnis potensial dan peluang pertumbuhan.

Proses pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan penyesuaian dan perbaikan yang tepat waktu terhadap metode keterlibatan masyarakat. Umpan balik dari anggota DM-THOYIBA dan pemangku kepentingan memberikan wawasan yang berharga, memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif.

SIMPULAN

Inisiatif pelibatan masyarakat telah berhasil memberdayakan UMKM DM-THOYIBA untuk memanfaatkan izin resmi secara efektif. Dengan mendorong kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan merampingkan proses perolehan izin, DM-THOYIBA kini lebih siap untuk berkontribusi pada ekonomi formal, mendorong pertumbuhannya, dan berdampak positif bagi masyarakat dengan didapatkannya ijin NIB dan proses verifikasi PIRT, Halal, dan Hak Cipta Merek. Kegiatan ini berfungsi sebagai model yang berharga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia dan sekitarnya, mendorong penerapan pendekatan berbasis masyarakat yang serupa untuk meningkatkan pemanfaatan izin legal untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari inisiatif ini dapat diperluas untuk memberi manfaat bagi UMKM lainnya, memperkuat dampak positif pada lanskap ekonomi secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang yang telah memberi support, pendanaan dan kesempatan kepada tim pengabdian melalui dana Non APBN 2023. Terima kasih juga disampaikan kepada Pelaku UMKM Sambal DM Thoyiba Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang telah memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa ucapan terima kasih

disampaikan kepada semua peserta kegiatan ini atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrizal, N. Z., & Sofyantoro, S. (2020). Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di masa pandemi melalui digitalisasi. *Birokrasi Pancasila: Jurnal Pemerintahan, Pembangunan, Dan Inovasi Daerah*, 2(1), 39–48.
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157.
- Murwadi, T., & Saraswati, A. (2019). Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 13–31.
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi umkm terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 9(2), 184–204.
- Nurchayyo, E., & Nurchayyo, E. (2018). Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 402–417.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi industri 4.0: Mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Sibu, A. M. (2022). *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Informasi pada Kemasan (PhD Thesis)*. Prodi Ilmu Hukum.
- Sujito, S., Faiz, R., Wirawan, I. M., Putranto, H., Syah, A. I., Mayrawan, D., & YK, F. S. (2020). Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan legalitas perijinan dan pemasaran pada UMK baking lovers lawang. *SNAPTEKMAS*, 2(1).
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 01–08.